

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 26 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri



- Hilir (Lemparan Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di rubah :

Pada BAB IV Pasal 8 Hingga berbunyi :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Rp.50.000,/Tahun.
Investasi Kekayaan bersih perusahaan s/d Rp.200.000.000,/Tahun.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Rp. 100.000,/Tahun.
Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas Rp.200.000.000.- s/d

Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-/Tahun


c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Rp. 200.000,-/Tahun
Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas Rp.500.000.000 ,-

- 2. Pada BAB VII Instansi pengelola pada pasal 11 ayat (1) berubah sehingga berbunyi :
 - (2) Pengelola dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.
- 3. Pada BAB X tentang Uang Insentif pasal 14 ayat (1) dan (2) dihapus selanjutnya BAB XI dan seterusnya serta pasal 14 diganti pasal 15 dan seterusnya.
- 4. Pada BAB XIX tentang Uang Intensif ketentuan Pidana ayat (1) berubah berubah sehingga menjadi :
 - (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggara ketentuan dan lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 25 Nopember 2005.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ASISTEN ADMINISTRASI,

dto

Drs. H. SYAMSURIZAL AWI, MP. PEMBINA TK. I NIP. 420003097

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2005 NOMOR: 26 SERI: C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk merungkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berusaha mampu melaksanakan Otonomi Daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Adapun penyusunan Peraturan Daerah ini diatur dalam ketentuan sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Gahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3856) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Klasifikasi lapangan usaha sector perdagangan sesuai

yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Stastistik.

Pasal 4 s/d 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Retribusi Daerah yang dimaksud adalah Retribusi Izin

Usaha Perdagangan.

Pasal 10 s/d 17

Cukup Jelas

Pasai 18

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah

bahwa seluruh preses kegiatan pemungutan retribusi

tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 19 s/d 29

Cukup Jelas